

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan berarti tindakan individu atau sekumpulan orang yang menimbulkan kerusakan fisik maupun barang, seperti menimbulkan luka atau cedera hingga kematian orang lain. Kekerasan juga didefinisikan sebagai unsur pemaksaan.<sup>1</sup>

Kekerasan menurut Johan Galtung ialah suatu perbuatan atau kondisi yang menimbulkan realitas nyata seseorang dibawah realitas potensialnya. Artinya telah terjadi situasi yang menyebabkan individu menjadi terhambat, sehingga potensinya tidak dapat diaktualisasikan.<sup>2</sup> Mansur Faqih mengartikan kekerasan tidak hanya sebatas fisik tetapi juga berupa serangan mental.<sup>3</sup>

Sedangkan arti rumah tangga yaitu sebuah kelompok kecil yang beranggotakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah baik secara agama atau pun negara. Terdapat pula anak, mertua dan anggota lainnya. Rumah tangga dapat diartikan pula sebagai masyarakat terkecil.<sup>4</sup>

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kekerasan yang mengakibatkan luka fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang terjadi dalam lingkup hubungan domestik yakni relasi antara orang-orang yang berada dalam hubungan keluarga, perkawinan maupun hubungan kerja dilingkungan domestik dan pasangan dalam hubungan intim secara sosial maupun seksual.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik , seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancama untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka,1996)Cet.ke-7,ed.II, hal. 485.

<sup>2</sup> Elly Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan : Konseling Berwawasan Gender*, (Yogyakarta : Rifka Annisa, 2000) Cet. ke-1, 28.

<sup>3</sup> U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2013), 130

<sup>4</sup> Idad Suhada, *Ilmu sosial Dasar*, (bandung : CV. Insan Mandiri, 2014), 39.

<sup>5</sup> Hj. Fathul Jannah, SH., MS., dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*,(Yogyakarta : LkiS, 2003)cet. ke-1, hal.10.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>6</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau istri atau terhadap anggota keluarga lainnya, baik berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologis/mental, termasuk pemaksaan atau perampasan hak-hak secara sewenang-wenang.

Bila ditelusuri dengan seksama, undang-undang ini memuat sejumlah hal penting, yaitu :<sup>7</sup>

- a. Mengatur secara jelas berbagai pengertian bentuk kekerasan, pengertian rumah tangga dan lain-lain.
- b. Pengaturan berbagai tindak kekerasan / kejahatan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga.
- c. Mengatur sanksi yang dikenakan pada pelaku kekerasan dan kejahatan dalam rumah tangga.
- d. Mengatur hak-hak korban.

Kekerasan dalam Rumah Tangga mayoritas terjadi pada istri daripada pihak anggota keluarga yang lain (suami, anak dll), hal tersebut dikarenakan secara budaya dan sosial masyarakat masih menganggap laki-laki (suami) memiliki kekuatan lebih atas perempuan (istri). Hal tersebut diperkuat dengan adanya budaya patriarki yakni perempuan sebagai istri harus patuh dan taat terhadap kemauan dan keinginan suami, terlebih terdapat legitimasi hukum terhadap persepsi tersebut dalam al-Qur'an. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّٰلِفُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

Artinya : “ *Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira*

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung : Citra Umbara, 2004), hal. 2.

<sup>7</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_Dalam\\_Rumah\\_Tangga](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga), *Bentuk-Bentuk KDRT*. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2014.

*kepada orang-orang mukmin.” (QS. Al-Baqarah/2 : 223)<sup>8</sup>*

Kenyataannya ayat ini justru sebagai cerminan akan kebesaran tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, bagaikan pemilik ladang yang wajib merawat dan memeliharanya, seperti melakukan penyiraman atau pemberian pupuk supaya membuahkkan hasil yang maksimal. Demikian uraian makna dari ayat diatas mengenai tanggung jawab suami kepada istri.

Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah berlangsung cukup lama. Walaupun pemerintah tahun 2004 meresmikan Undang-Undang Nomor 23 pasal 44 ayat 1 yang membahas mengenai penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun penanganannya kasus ini begitu sulit sebab jumlah kasus yang tidak tertangani oleh sistem peradilan pidana sangatlah banyak.

Upaya untuk menangani kasus KDRT memerlukan tindakan dan kerja sama dari seluruh pihak baik masyarakat maupun pihak kepolisian serta pengadilan, sehingga kasus-kasus KDRT beserta pelakunya dapat ditindak secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian diharapkan pula pelaku mendapat hukuman yang setimpal dan korban KDRT dapat memperoleh pertolongan.

### **1. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan hak yang diberikan kepada tiap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu diantaranya adalah :

#### **a. Faktor Ekonomi.**

Faktor ekonomi adalah hal yang dapat memicu terjadinya kekerasan. Hal ini bermula pada tugas suami yang semestinya bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok akan tetapi kebutuhan yang lainnya harus dipenuhi. Bahkan tidak sedikit suami yang melimpahkan kebutuhan lainnya terhadap istrinya. Sehingga istri bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Kurangnya rasa tanggung jawab suami terhadap istri dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang akhirnya dapat memicu terjadinya kekerasan.

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an, Al Baqarah ayat 223, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 34

b. Faktor Perilaku Suami.

Faktor lingkungan yaitu tempat dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa pengaruh tersendiri dalam kehidupan seseorang. Gaya hidup seseorang yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan juga memicu terjadinya kekerasan. Manusia memang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Mereka selalu merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki dan adakalanya sering melakukan tindakan apa saja asalkan kebutuhan mereka terpenuhi.

c. Faktor Psikologis.

Masalah psikologis merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena kondisi psikologis seorang istri berbeda-beda dapat pula menentukan besar kecilnya tindakan yang dilakukan. Jika kondisi psikologis istri dalam keadaan tidak stabil, maka besar kemungkinan kekerasan yang dilakukan akan besar. Misalnya karena tekanan ekonomi yang dihasilkan oleh sang suami tidak sesuai dengan keinginan istri, maka akan menyebabkan kondisi psikologisnya menjadi lemah. Jika kondisi psikologis istri dalam keadaan tidak baik, maka kemungkinan akan melakukan kekerasan terhadap suami.

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam UU Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1 menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan hak secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang terdapat pada UU Nomor 23 tahun 2004 tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, yakni :

### a. Kekerasan Terbuka (Fisik)

Merupakan kekerasan fisik yang dapat dilihat. Beberapa diantaranya yakni perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, bahkan sampai pada tindakan pembunuhan.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### b. Kekerasan Tertutup (Psikis)

Merupakan kekerasan yang mempengaruhi psikologis atau mental. Sesuai namanya, kekerasan tertutup ini bersifat tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemoohan. Akibatnya korban akan tidak berdaya, tidak percaya diri, merasa terteror, bahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya alias bunuh diri.

### c. Kekerasan Seksual

Sesuai namanya, kekerasan seksual dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal. Jika dijabarkan, kekerasan seksual secara fisik ini berbentuk pelecehan seperti meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, hingga pada titik memaksa berhubungan seks dengan pelaku ataupun orang ketiga.

Sedangkan kekerasan seksual verbal, contohnya yakni membuat komentar, julukan, atau gurauan yang bernuansa pornografi. Bahkan tidak hanya itu saja, adapun membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau perbuatan seksual lain yang tentunya bersifat merundung korban.

### d. Kekerasan Finansial atau Ekonomi

Pada jenis kekerasan ini, yang dilakukan oleh pelaku yakni eksploitasi, manipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Selain itu, melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, atau mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuan korban.<sup>10</sup>

Berikut adalah daftar tabel kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia di tahun 2023.<sup>11</sup>

No	Jenis Kekerasan	Banyaknya Kekerasan
1	Fisik (Pembunuhan, Penganiayaan, Pemukulan)	4.102 kasus / 38,8%
2	Mental (Penghinaan, Ancaman, Memisahkan Istri dengan Anak)	2.083 kasus / 25,72%
3	Seksual (Pemaksaan hubungan seksual, Tidak memberi nafkah batin, Menjadikan istri sebagai pelacur)	6.001 kasus / 38,21%
4	Ekonomi (Tidak memberi nafkah,	2.228 kasus /

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>11</sup> Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta, 7 Maret 2023.

Menyuruh istri menanggung beban ekonomi keluarga dsb.)	26,52%
--	--------

Setelah melihat fenomena tabel diatas berdasarkan jenis kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat Indonesia, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kekerasan yang paling mendominasi adalah kekerasan dalam bentuk seksual.

### 3. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keluarga didefinisikan sebagai “satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat, yang terdiri dari ibu bapak dengan anak-anak seisi rumah”<sup>12</sup>.

Apabila dalam lingkungan keluarga terdapat rasa saling mengerti dan saling menyayangi maka akan tercapailah sebuah suasana yang harmonis. Akan tetapi, bila dalam lingkungan keluarga terjadi tindakan kekerasan, maka akan sangat berdampak bagi keharmonisan keluarga tersebut, diantara dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut yaitu :

- 1) Dampak secara medis, saat korban memperoleh kekerasan fisik hingga menimbulkan luka, maka korban tersebut akan dilarikan kerumah sakit.
- 2) Dampak secara emosional, tidak sedikit korban kekerasan yang mengalami stress, depresi, hingga trauma.
- 3) Dampak secara profesional, perlakuan KDRT berdampak pada korban seperti menurunkan fokus dan kinerjanya, atau yang lainnya.<sup>13</sup>

Emi Sutrisminah pada penelitiannya menyatakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ternyata bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Apabila seorang perempuan dalam kesehariannya mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka semua akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti menstruasi bahkan ketika seorang istri yang sedang hamil pun bisa mengalami keguguran.<sup>14</sup>

Begitu banyak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengalami berbagai kegelisahan untuk memilih keputusan,

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, hal.471

<sup>13</sup> Amal Fadilatul Ilmi, *Kekerasa Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia* (Jember, 2022), 26–27.

<sup>14</sup> Amal Fadilatul Ilmi, *Kekerasa Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia* (Jember, 2022), 26.

antara mempertahankan atau mengakhiri hubungan, yang keduanya dapat menjadi kesan yang buruk. Namun, solusi terbaik ketika perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tak kunjung usai maka pilihan terbaik adalah mengakhirinya.<sup>15</sup>

#### 4. Upaya Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Rochmat Wahab, terdapat dua tahap dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yakni dengan pendekatan Preventif dan melalui Kuratif/Krisis.

- 1) Pendekatan Preventif, adalah pendekatan yang berfokus pada upaya antisipasi timbulnya permasalahan guna untuk menghindari persoalan tersebut menimpa individu, misalnya:
  - a) Mengedukasi setiap keluarga mengenai bagaimana tata cara menjalankan rumah tangga secara benar, sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan seperti kekerasan.
  - b) Membangun kesadaran pada masing-masing anggota keluarga bahwa akibat yang ditimbulkan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga sangat berbahaya.
  - c) Memberikan edukasi mengenai proses apa yang hendaknya dilaksanakan apabila mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga sedang berlangsung, contohnya seperti melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk meminta pertolongan.
- 2) Pendekatan Kuratif, adalah bentuk proses pengarahan serta bimbingan terhadap individu terkait. Tujuannya agar bisa menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Beberapa hal yang dapat diterapkan pada pendekatan kuratif diantaranya:
  - a) Membawa korban kekerasan ke pusat kesehatan atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan khusus sehingga tidak terjadi luka fisik maupun psikis.
  - b) Mengatasi permasalahan dengan penuh pengertian dan kasih sayang supaya tidak terjadi tindakan kekerasan lagi di masa mendatang.
  - c) Menasehati pelaku kekerasan agar kembali ke jalan yang benar.
  - d) Lingkungan setempat atau pemerintah harus menindak pelaku kekerasan dengan tegas agar kekerasan semacam itu tidak dialami lagi di kemudian hari.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sofia Hardani, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, 16-17

<sup>16</sup> Amal Fadilatul Ilmi, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia* (Jember, 2022), 29.

## B. Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

### 1. Pengertian Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Tematik menurut bahasa adalah yang berkaitan dengan tema, yaitu pokok pikiran atau dasar cerita yang diperbincangkan. Dalam kamus munawir dijelaskan bahwa kata *maudhu'* adalah derivasi dari kata *wadha'a* yang berkedudukan sebagai isim maf'ul yang berarti masalah.<sup>17</sup> Secara semantik tafsir *maudhu'i* berarti penafsiran al-Qur'an menurut tema atau topik tertentu.

Menurut Nashruddin Baidan tematik (*maudhu'*) ialah membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosa kata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur'an, al-Hadits, maupun pemikiran rasional.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Ali Hasan al-'Arid kajian tematik adalah pola penafsiran yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah (tema) serta mengarah pada suatu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu turunnya berbeda-beda, tersebar pada berbagai surat dalam al-Qur'an dan berbeda-beda pula waktu dan tempat turunnya.<sup>19</sup>

### 2. Model Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Dilihat dari cara kerja metode tafsir tematik ada dua model, yaitu:

- a. Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.
- b. Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu ayat-ayat tersebut disusun

---

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1565

<sup>18</sup> Nashrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 151.

<sup>19</sup> Ali Hasan al-'Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, pen. Ahmad Akrom (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 36

sedemikian rupa dan diletakkan dibawah satu tema bahasan dan selanjutnya ditafsirkan secara tematik.<sup>20</sup>

Sesuai dengan penjelasan model tafsir tematik di atas, maka penulis menggunakan model yang kedua, yaitu menghimpun sejumlah ayat yang bertemakan sama, lalu diteliti kandungan ayat-ayat tersebut.

### 3. Metode Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Metode tematik (*Maudhu'i*) dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti, sama-sama membicarakan satu topik dan menyusunnya berdasarkan kronologi seta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.<sup>21</sup>

Adapun sistematika penyajian tematik adalah suatu bentuk penulisan tafsir yang struktur paparannya diacukan pada tema tertentu atau pada ayat, surah, atau juz tertentu yang dipilih sendiri oleh mufasir dengan tujuan menggali al-Qur'an tentang tema tersebut.<sup>22</sup> Langkah yang biasa dilakukan dalam model ini yaitu; mengumpulkan seluruh kata kunci yang ada dalam al-Qur'an yang dipandang terkait dengan suatu tema yang dipilih. Jika ditinjau dari sisi ayat-ayat yang dikaji, maka cakupannya bersifat spesifik dan mengerucut. Oleh karena itu model semacam ini dianggap mempunyai nilai lebih dari pada model sebelumnya. Salah satu alasannya adalah membentuk arah penafsiran menjadi fokus dan memungkinkan adanya tafsir silang antar ayat secara komprehensif.

Dalam tradisi penulisan tafsir, penyajian tematik lebih dikenal dengan istilah *maudhu'i* yang cenderung dimaknai sebagai metode tafsir. Sebagai metode tafsir, al-Farmawi menyusun prosedur atau langkah-langkah yang harus dilalui sebagai berikut:

- a. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan tema dan mengurutkannya sesuai dengan kronologi turunnya.
- b. Menelusuri asban nuzul ayat-ayat yang telah dihimpun.
- c. Meneliti dengan cermat kosakata yang digunakan dalam ayat-ayat tersebut, terutama kosakata kunci yang menjadi pokok

---

<sup>20</sup> Abd. al-Havy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*. Terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 36.

<sup>21</sup> Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 75

<sup>22</sup> Islah Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Yogyakarta: LkiS, 2013), 130.

- permasalahan ayat tersebut. Kemudian mengkajinya dari semua aspek yang berkaitan dengannya, seperti bahasa, budaya, sejarah, munasabah, pemakaian kata ganti, dan sebagainya.
- d. Mengkaji pemahaman ayat-ayat itu dari pemahaman berbagai aliran dan pendapat para mufasir, baik yang klasik maupun kontemporer.
  - e. Semua itu dikaji secara tuntas menggunakan kaidah-kaidah penalaran yang objektif.<sup>23</sup>

Sesuai dengan namanya yaitu tematik, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Jadi, Mufassir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada ditengah masyarakat atau berasal dari al-Qur'an itu sendiri, ataupun dari yang lain. Kemudian tema-tema yang sudah dipilih itu dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Dengan demikian, metode tematik ini dapat dikategorikan dengan metode pemecahan masalah, khusus dalam bidang tafsir.<sup>24</sup>

Sistematika penyajian tafsir tematik dikelompokkan menjadi dua bagian pokok, yaitu: penyajian tematik klasik dan penyajian tematik modern. Tematik klasik adalah model sistematika penyajian tafsir yang mengambil satu surat tertentu dengan topik sebagaimana tercantum dalam surat yang dikaji itu. Sedangkan tematik modern adalah model sistematika penyajian karya tafsir yang mengacu pada tema tertentu yang ditentukan sendiri oleh mufasir.<sup>25</sup>

Hal ini sejalan dengan pengelompokan yang dilakukan Al-Farmawi sebagaimana dikutip Quraish Shihab, akan tetapi mereka tidak menggunakan istilah klasik dan modern dalam penamaannya. Mereka langsung mengelompokkan keduanya sebagai berikut: *pertama*, tafsir disajikan satu surat secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar, dengan cara menghubungkan ayat-ayat satu dengan ayat lain, dan atau antara satu pokok masalah dengan pokok masalah lain dalam satu surat. *Kedua*, tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki

---

<sup>23</sup> Abd. al-Havy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*. Terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 62.

<sup>24</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, 152.

<sup>25</sup> Islah Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, 131.

kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan di bawah satu pembahasan tertentu.<sup>26</sup>

Lebih lanjut lagi, model penyajian tematik modern dapat dirinci lagi dalam dua kategori, yaitu: tematik singular dan tematik plural. Tematik modern singular adalah model penyajian tematik dimana dalam satu karya tafsir hanya ada satu tema pokok. Sedangkan tematik modern plural adalah model penyajian tematik di mana dalam karya satu tafsir terdapat banyak tema penting yang menjadi objek kajian. Sementara itu, kelebihan dari metode tematik diantaranya adalah menjawab tantangan zaman, praktis dan sistematis, dinamis dan membuat pemahaman menjadi utuh. Sedangkan kekurangan pada metode ini yaitu memenggal ayat al-Qur'an, dan membatasi pemahaman ayat.<sup>27</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dan memiliki hubungan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Penulis berusaha untuk menelusuri dan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan, perbandingan serta menentukan arah dalam menyusun skripsi. Adapun beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Bimbingan Islami Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dijabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh Pahang, Malaysia” yang ditulis oleh Haziq Syafiq bin Hazmi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam 2018. Kesamaan skripsi tersebut dengan yang penulis angkat adalah sama-sama mengkaji tentang KDRT, sedangkan letak perbedaannya terdapat pada model penelitiannya, jika peneliti tersebut menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan penulis sendiri menggunakan metode penelitian pustaka. Kemudian yang menjadi fokus dari penelitian tersebut adalah bagaimana bimbingan islami terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis sendiri terletak pada objek pembahasan bagaimana Kekerasan Dalam

---

<sup>26</sup> Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan 'Ulum Al-Qur'an*, ed. Azyumardi Azra (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 192-193.

<sup>27</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, 165-168.

Rumah Tangga dan cara menanggulangnya perspektif Al-Qur'an.<sup>28</sup>

2. Artikel berjudul “ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern” karya Nofiardi, dalam jurnal Hukum Islam , mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Bukit Tinggi. Kesamaan antara artikel tersebut dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama mengkaji tentang KDRT, sedangkan perbedaannya adalah jika artikel penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum islam klasik dan modern, sedangklan penulis sendiri menggunakan objek pembahasan bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan cara menanggulangnya perspektif Al-Qur’an.<sup>29</sup>
3. Artikel berjudul “ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT antara terobosan hukum dan fakta pelaksanaannya” karya Estu Rakhmi Fanani dalam jurnal Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian . Kesamaan antara artikel tersebut dengan skripsi yang penulis kaji adalah sama-sama mengkaji mengenai KDRT, adapun perbedaannya yaitu jika artikel penelitian tersebut fokus terhadap hukum dan fakta pelaksanaannya sedangkan penulis sendiri mengambil fokus terhadap objek pembahasan bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan cara menanggulangnya perspektif Al-Qur’an.<sup>30</sup>
4. Skripsi berjudul “Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004” karya Hari Ikhsan Darmawan, Fakultas Syuari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kesamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis kaji adalah sama-sama membahas kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, adapun perbedaannya adalah yaitu jika jurnal penelitian tersebut fokus terhadap tindakan kekerasan terhadap istri sedangkan penulis sendiri mengambil fokus terhadap objek pembahasan bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan cara menanggulangnya perspektif Al-Qur’an dan tidak hanya fokus terhadap kekerasan kepada istri saja,

---

<sup>28</sup> Haziq Syafiq, *Bimbingan Islami Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dijabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh Pahang, Malaysia*, (Sumatera Utara, 2018).

<sup>29</sup> Nofiardi, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern*, (Bukit Tinggi, 2016)

<sup>30</sup> Estu Rakhmi Fanani, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT antara terobosan hukum dan fakta pelaksanaannya*, (Jakarta: Dephankam, 2008)

melainkan semua elemen dalam keluarga (mulai dari ayah, istri, anak, kakak adik dan lainnya).<sup>31</sup>

5. Skripsi berjudul “Pemukulan Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz* (Studi Komparatif Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam)” karya Ida Marfungatus Sabrina Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang dikaji penulis ialah kesamaan topik tentang KDRT, sedangkan perbedaannya ialah metode penelitian jurnal penelitian tersebut ialah menerapkan metode komparatif sedangkan penulis menerapkan metode penelitian pustaka. Kemudian fokus penelitian skripsi Ida Marfungatus ialah membandingkan perbedaan peraturan hukum positif khususnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (PKDRT) dan QS. an-Nisa/4:34 tentang pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz*, sedangkan fokus penelitian penulis sendiri ada pada penggunaan objek pembahasan bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan cara menanggulanginya perspektif Al-Qur’an.<sup>32</sup>

#### D. Kerangka Berfikir

Permasalahan kekerasan saat sekarang ini berubah menjadi permasalahan yang cukup serius bagi Indonesia. Kekerasan termasuk ke dalam tantangan serta hambatan suatu negara, hal itu disebabkan karena dapat memicu adanya kejahatan lain seperti; kerusakan moral, perselisihan, kriminalitas, pembunuhan, atau yang lainnya. Itulah yang menyebabkan negara Indonesia kehilangan asas kekeluargaan, musyawarah, toleransi, demokrasi, serta keadilan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ialah implikasi dari prinsip ideologi gender, yakni berupa perlakuan yang meliputi sistem yang diciptakan berlapis. Oleh karena itu wajar apabila tindakan ini tidak jarang mengalami berbagai persoalan dari berbagai elemen didalamnya, misalnya; istri terhadap suami, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak dan majikan terhadap pembantunya. Kekerasan dalam Rumah Tangga umumnya dilakukan seseorang berstatus *superior* serta mempunyai kuasa lebih baik secara fisik, ekonomi, maupun status sosial yang dijadikan alat pengendali untuk memecahkan permasalahannya. KDRT dilakukan terhadap yang lebih *inferior* dalam rumah tangga dengan menjadikan pasangan lebih menuruti kemauan pihak *superior*.

---

<sup>31</sup> Hari Ikhsan Darmawan, *Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004*, (Yogyakarta, 2010)

<sup>32</sup> Ida Marfungatus Sabrina, *Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz (Studi Komparatif Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam)*, (Purwokerto, 2017)

Secara konseptual, agama islam dipercaya sangat mengedepankan norma-norma keadilan dan kemanusiaan. Keseluruhan ajaran islam penuh dengan harapan sosial untuk menyelamatkan umat manusia dari tindakan tirani, penindasan, kebidaban yang meliputi kekerasan. Islam berarti damai dianggap sebagai agama yang anti kekerasan, baik terhadap masyarakat maupun negara, bahkan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, rumah tangga yang diwarnai dengan tindak kekerasan sangat dihindarkan dalam Islam.

Sementara kenyataannya, pemeluk agama islam menafsirkan agama ini penuh dengan nilai kekerasan, sehingga ajarannya dapat berubah sebagai faktor pemicu timbulnya KDRT. Realitas ini mengindikasinya bahwa terdapat sejumlah ayat AlQur'an yang dianggap sebagai landasan tindak KDRT. Salah satunya ialah surat Al-Nisa' ayat 34 yang sering digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi KDRT dalam Al-Qur'an.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا  
(٣٤)

*Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. An-Nisa'/4 : 34)<sup>33</sup>*

Dalil-dalil teologis tersebut jika dipelajari dengan benar tidak memuat bentuk ajaran untuk memicu adanya kekerasan. Namun, masyarakat Islam yang masih berpola pikir linier dan sangat terbuka

<sup>33</sup> Al-Qur'an, An Nisa' ayat 34, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83

mengasumsikan ayat tersebut sebagai landasan perbuatan KDRT. Sebab turunnya (Asbabun nuzul) Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 tersebut mengisahkan seorang Habibah binti Zaid yang menemui Nabi Muhammad SAW untuk mengadu tentang perbuatan suaminya (Sa'ad ibn Abi Rabi') yang telah memukul dirinya. Selanjutnya, Rasulullah bersabda tentang "Qishash". Namun, sebelum pelaksanaan *qishash*, tiba-tiba turun ayat ini sehingga akhirnya tidak jadi dilakukan *qishash* tersebut. Selanjutnya, Habibah pulang tanpa adanya menuntut pembalasan. Ayat ini memuat ajaran mengenai tata cara mengedukasi seorang istri.

**Gambar 2.1**

